

# ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUDI DAYA TAMBAK IKAN TRADISIONAL YANG TERDAMPAK ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Muhamad Seip<sup>1</sup>, Triana Apriyanita<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia <sup>1,2</sup>

Corresponding Author: [muhamadseip@gmail.com](mailto:muhamadseip@gmail.com)<sup>1\*</sup>

---

## Info Artikel

**Received:** 21 Juli 2026

**Revised :** 07 Agustus 2026

**Accepted:** 18 Agustus 2026

**Published:** 27 Agustus 2026

**Keywords:** legal protection, traditional fish pond farmers, coastal erosion, Law No. 7 of 2016, empowerment of fish farmers.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pembudi daya tambak ikan tradisional, abrasi laut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemberdayaan pembudi daya ikan.

---

## Abstract

*This study analyzes the effectiveness of legal protections for traditional fish pond farmers affected by coastal erosion under Law No. 7 of 2016. Although this regulation provides various forms of protection, such as fisheries insurance and rehabilitation assistance, its implementation is considered suboptimal due to weak policy coordination, barriers to access, and uncertainty regarding the legal status of permanently lost land. Using a normative legal approach, this study concludes that it is necessary to strengthen legal frameworks, promote cross-sectoral harmonization among the maritime, agrarian, and environmental sectors, and enhance inter-agency coordination so that the protection of farmers' rights can be effectively realized. As a follow-up step, empirical field research is strongly recommended to provide a more comprehensive picture of the effectiveness of these policies for coastal communities.*

---

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pembudi daya tambak ikan tradisional yang terdampak abrasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Meskipun regulasi tersebut telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan seperti asuransi perikanan dan bantuan rehabilitasi, implementasinya dinilai belum optimal akibat lemahnya sinkronisasi kebijakan, hambatan akses, serta ketidakjelasan status hukum atas lahan yang hilang secara permanen. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan hukum, harmonisasi lintas sektor antara bidang kelautan, agraria, dan lingkungan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan hak-hak pembudi daya dapat terwujud secara efektif. Sebagai langkah lanjutan, penelitian empiris di lapangan sangat disarankan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut bagi masyarakat pesisir.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

---

## PENDAHULUAN

Pesisir pantai merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang memiliki karakteristik unik dan dinamis. Kawasan ini mencakup garis pantai serta zona di sekitarnya yang dipengaruhi oleh proses laut seperti pasang surut, gelombang, dan angin laut. Di Indonesia, pesisir pantai sering kali ditandai dengan hamparan pasir putih yang indah, air laut jernih berwarna biru, serta vegetasi tropis yang menambah keeksotisan pemandangan. Keindahan ini menjadikan pesisir sebagai destinasi wisata populer, sekaligus habitat bagi berbagai spesies laut dan darat.

Namun, di balik keindahan dan potensi ekonominya, kawasan pesisir juga menyimpan kerentanan besar terhadap fenomena alam, salah satunya adalah abrasi laut. Fenomena pengikisan daratan oleh tenaga gelombang dan arus laut ini secara perlahan namun pasti mengancam eksistensi lahan produktif, termasuk area pertambakan ikan tradisional. Bagi pembudi daya tambak, abrasi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan hak atas tanah garapan mereka yang kian menyempit. Ketidakpastian hukum mengenai batas wilayah dan risiko kehilangan mata pencaharian menjadi beban nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat pesisir di tengah dinamika ekosistem yang tidak menentu.

Penulis mengambil sebagai contoh wilayah di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, merupakan wilayah pesisir utara Jawa yang mengalami degradasi ekosistem mangrove parah akibat konversi lahan menjadi tambak ikan tradisional secara masif, yang memicu abrasi pantai signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa abrasi dan ekspansi rob telah memengaruhi daerah pesisir, dengan metode penginderaan jauh mengidentifikasi potensi mitigasi melalui penanaman mangrove di wilayah Muara Gembong yang rentan basah hingga agak basah.<sup>1</sup> Dampak ekologis ini langsung merusak lahan tambak tradisional, di mana petani kecil kehilangan aset produktif karena pengikisan garis pantai, intrusi air laut, dan banjir rob yang semakin sering.

Petani tambak ikan tradisional mayoritas mengelola usaha skala kecil dengan komoditas seperti ikan bandeng mengalami kerugian ekonomi langsung seperti gagal panen berulang akibat air laut asin, rusaknya pematang tambak, kematian ikan masal, dan hilangnya lahan produktif secara permanen<sup>2</sup>. Undang-Undang ini mengatur perlindungan preventif seperti asuransi risiko dan represif

---

<sup>1</sup> Juvens Yuda Her Krissanto, "Inventarisasi Area Abrasi, Ekspansi Rob Dan Potensi Area Untuk Ditanami Mangrove Di Pesisir Pantai Utara Bekasi, Muara Gembong, Bekasi Dengan Penginderaan Jauh," *Jurnal Teknik Geologi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 6, no. 1 (June 10, 2023): 38,

<sup>2</sup> Muhammad Hikmat, Jayawiguna, "Analisis Penyebab Banjir Rob Di Muara Gembong Teluk Jakarta Dan Estimasi Dampak Kerugian Ekonominya Bagi Masyarakat Sekitar : Sebuah Bahan Masukan Kebijakan," *Jurnal Kelautan Nasional* 19, no. 2 (August 22, 2024): 159,

bantuan rehabilitasi, akses modal, teknologi, serta kepastian usaha bagi kelompok rentan.

Petani tambak ikan tradisional mayoritas mengelola usaha skala kecil dengan komoditas seperti ikan bandeng mengalami kerugian ekonomi langsung seperti gagal panen berulang akibat air laut asin, rusaknya pematang tambak, kematian ikan masal, dan hilangnya lahan produktif secara permanen.<sup>3</sup> Kondisi ini memaksa banyak petani kehilangan sumber pendapatan utama, beralih ke pekerjaan sampingan tidak stabil, serta meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi kelompok rentan ini di tengah degradasi ekosistem yang terus berlanjut. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam memberikan landasan perlindungan bagi pembudi daya ikan kecil terhadap risiko usaha akibat bencana alam dan perubahan iklim (Pasal 30–33), termasuk asuransi resiko, bantuan rehabilitasi, akses modal, dan fasilitasi adaptasi teknologi.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan jaminan perlindungan atas berbagai risiko usaha yang dihadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam bentuk asuransi, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan usaha mereka di sektor kelautan dan perikanan yang sangat rentan terhadap ancaman alam.

Permasalahan ini semakin kompleks karena abrasi tidak hanya menghilangkan objek usaha (lahan tambak), tetapi juga mengganggu siklus budidaya ikan tradisional yang bergantung pada ekosistem pesisir. Tanpa perlindungan efektif dari Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2016, petani tambak ikan tradisional terjebak dalam lingkaran kemiskinan kehilangan aset, tidak ada pendapatan alternatif stabil, dan minim akses ke pemberdayaan ekonomi.<sup>4</sup>

Meskipun secara Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2016 telah mengatur sekema perlindungan melalui asuransi perikanan dan bantuan tunai. namun, implementasinya masih menyisakan banyak persoalan. Masih banyak petani tambak tradisional yang belum tersentuh oleh program perlindungan ini saat lahan mereka hilang terkena abrasi. Ketidaksinkronan antara mandat undang-undang dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Nur Apria Putri Pratiwi, Slamet Abadi, and Mohamad Sam'un, "Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Pembudidaya Ikan Bandeng Di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong," *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9, no. 1 (January 31, 2023): 72,

prosedur teknis di lapangan menciptakan kekosongan perlindungan bagi mereka yang terdampak secara langsung.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berakar pada adanya ketidaksinkronan antara mandat yuridis dan undang-undang nomor 7 tahun 2016 dengan realitis implementasi perlindungan hukum bagi petani tambak tradisional di lapangan. Secara normative, meskipun regulasi tersebut telah mengamankan skema perlindungan melalui Asuransi perikanan dan bantuan rehabilitasi, pada praktiknya masih terjadi kekosongan perlindungan yang nyata bagi petambak saat lahan Garapan mereka hilang akibat abrasi.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, mitigasi abrasi pantai, atau efektivitas program bantuan pemerintah terhadap nelayan dan petambak. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembudi daya tambak ikan tradisional yang terdampak abrasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji sejauh mana hak-hak pembudi daya ikan atas jaminan perlindungan risiko, kompensasi, bantuan pemerintah, maupun mekanisme pemulihan usaha setelah terjadinya abrasi.

Berdasarkan fakta yang telah di paparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk (menelaah terkait perlindungan hukum untuk petani tambak tradisional terkena abrasi pantai) tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembudi Daya Tambak Ikan Tradisional yang Terdampak Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma, meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya menggunakan data sekunder tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya meneliti hukum positif, tetapi juga mencakup doktrin dan prinsip hukum, melalui pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>5</sup>. Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang ada, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kesesuaian, kekurangan, atau kekosongan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pembudidaya tambak ikan tradisional yang terdampak abrasi laut.

## **Sumber Bahan Hukum**

### **1. Sumber bahan hukum primer**

Sumber bahan hukum primer Adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti Pancasila, undang-undanh dasar 1945, traktat dan doktrin. Berikut sumber hukum primer yang di pakai oleh penulis:

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan tambak tradisional.
- c. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- d. Peraturan mentri kelautan dan perikanan nomor 18 tahun 2016 tentang jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan, pembudi daya ikan dan tambak garam.

### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dalam memberikan informasi dan fungsi untuk memerikan penjelasan, pemahaman, serts analisis terhadap ketentuan hukum yang terjadi objek kajian, berikut data sekunder yang ada dalam penelitian ini:

- a. Artikel ilmiah atau jurnal hukum
- b. Buku
- c. Karya ilmiah berupa skripsi yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka atau *library research* yang bersifat doktrinal dan berfokus pada sumber hukum tertulis. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer serta sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm, 15

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi dan disusun secara sistematis.

Setelah proses klasifikasi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan telaah kritis (*critical review*) terhadap seluruh bahan hukum tersebut dengan menggunakan pisau analisis yang bersumber dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah konsistensi norma, kepastian hukum, serta harmonisasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 maupun peraturan pelaksanaannya terkait perlindungan hak-hak petambak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah doktrin-doktrin hukum dan teori perlindungan hukum yang relevan, guna menguraikan sejauh mana tanggung jawab negara dalam memitigasi risiko ekologis seperti abrasi pantai. Pada tahap akhir, keseluruhan bahan hukum yang telah tersusun secara sistematis ini dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, guna menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif dan objektif terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan terhadap Pembudi Daya Tambak Ikan Tradisional yang Terdampak Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7**

#### **1. Pengaturan Perlindungan Pembudi Daya Ikan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016**

Sektor perikanan budi daya memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan. Guna memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha di sektor ini, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Secara yuridis, arah dan ruang lingkup dari skema perlindungan ini ditegaskan secara eksplisit di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Bunyi pasal tersebut menyatakan "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam." Pasal ini merupakan norma hukum yang bersifat imperatif, yang membebankan kewajiban hukum (*legal obligation*) kepada jajaran eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyusun rancangan program kerja yang berorientasi pada perlindungan pembudi daya ikan. Konsekuensi logis dari frasa "wajib

melakukan" ini adalah bahwa pembiaran atau ketiadaan program perlindungan yang konkret dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab konstitusional negara terhadap kesejahteraan rakyatnya.<sup>6</sup>

Dalam implementasinya, salah satu strategi perlindungan yang krusial dan bersentuhan langsung dengan risiko usaha pembudi daya adalah penanggulangan risiko eksternal akibat lingkungan dan pasar. Melalui ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d dan f tersebut, pemerintah diwajibkan menyelenggarakan program mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, serta perlindungan dari pencemaran lingkungan yang kerap merusak ekosistem kolam atau tambak.<sup>7</sup> Bentuk perlindungan ini diaplikasikan melalui skema asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil guna memulihkan modal usaha mereka ketika dilanda gagal panen akibat wabah penyakit ikan maupun bencana alam.

## **2. Perlindungan Hukum Melalui Skema Asuransi dan Jaminan Resiko**

Asuransi perikanan akibat abrasi laut merupakan bentuk perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, termasuk pembudi daya ikan, terhadap risiko kerugian yang timbul akibat bencana alam berupa abrasi pantai. Abrasi laut adalah proses pengikisan daratan pantai oleh gelombang, arus, dan pasang surut laut yang dapat merusak tambak, kolam budidaya, saluran air, serta sarana dan prasarana perikanan lainnya. Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hasil budidaya, menurunnya produktivitas, bahkan terhentinya kegiatan usaha perikanan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap risiko usaha perikanan, termasuk yang disebabkan oleh bencana alam, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pembudi daya ikan melalui pengelolaan risiko, salah satunya dengan penyelenggaraan program asuransi perikanan. Asuransi ini bertujuan memberikan ganti rugi atau santunan kepada pembudi daya ikan yang mengalami kerugian akibat peristiwa tertentu yang dijamin dalam polis asuransi, termasuk bencana alam apabila tercakup dalam ketentuan pertanggungan.

Mekanisme pendaftaran Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK) dirancang melalui sistem administrasi satu pintu guna memastikan akurasi data subjek hukum yang berhak menerima subsidi premi dari negara. Secara normatif, alur pendaftaran ini mengintegrasikan peran

---

<sup>6</sup> Muhammad Sidik, dkk., "Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam dan Pembudi Daya Ikan Melalui Regulasi Daerah," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, no. 1 (2022): hlm. 48.

<sup>7</sup> Bagus Wibawa, "Literasi Hukum Masyarakat Pesisir dan Efektivitas Perlindungan Nelayan serta Pembudi Daya Ikan," *Jurnal Hukum & Sosial*, no. 1 (2022): hlm. 19.

aktif pembudi daya, penyuluh perikanan lapangan, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta perusahaan asuransi konsorsium (PT Asuransi Jasa Indonesia/Jasindo).<sup>8</sup> Prosedur ini didesain secara sistematis untuk memvalidasi bahwa penerima bantuan premi asuransi benar-benar memenuhi kriteria konstitusional sebagai pembudi daya ikan tradisional/kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.<sup>9</sup>

Penulis menganalisis bahwa pelibatan Penyuluh Perikanan dan penggunaan kartu KUSUKA dalam mekanisme pendaftaran ini merupakan bentuk simplifikasi birokrasi yang bertujuan menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*).

Melalui asuransi perikanan, pembudi daya ikan memperoleh kepastian dan perlindungan finansial ketika usaha mereka terdampak abrasi laut. Dengan adanya penggantian kerugian, pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan budidaya, memperbaiki sarana yang rusak, serta mengurangi risiko kebangkrutan akibat bencana. Oleh karena itu, asuransi perikanan menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang rentan terhadap dampak abrasi laut.

### **3. Perlindungan Hukum Melalui Bantuan Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan**

Perlindungan hukum bagi pembudi daya ikan tambak tradisional merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Dalam dunia hukum, perlindungan ini tidak hanya diberikan saat terjadi sengketa di pengadilan, tetapi juga diberikan sejak awal melalui bantuan nyata agar petambak kecil bisa menjalankan usahanya dengan aman dan tenang. Pemerintah wajib turun tangan karena para petambak tradisional sering kali menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan ancaman kerusakan lingkungan. Melalui regulasi yang jelas, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memberikan bantuan dan modal guna melindungi hak-hak ekonomi petambak dari risiko kegagalan usaha. Berikut penjelasan mendalam ada aspek sarana, prasarana dan bantuan:

#### **a. Konsep perlindungan hukum pada aspek bantuan sarana**

Dalam diskursus hukum perlindungan dan pemberdayaan, aspek bantuan sarana menempati posisi yang sangat strategis sebagai bentuk perlindungan hukum. Secara doktrinal, perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif apabila hanya berhenti pada tataran normatif di dalam teks undang-undang. Agar hukum tersebut memiliki daya, negara harus mengaktualisasikannya ke dalam bentuk

---

<sup>8</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Pedoman Umum Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2020), hlm. 16.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Op. Cit.* hlm. 38

tindakan nyata (*law in action*), salah satunya melalui penyediaan sarana produksi.<sup>10</sup> Sarana di sini dikonseptualisasikan sebagai seluruh instrumen atau benda bergerak yang digunakan secara langsung oleh pembudi daya dalam siklus produksi, seperti benih unggul, pakan berkualitas, pupuk, serta alat pengukur kualitas air.<sup>11</sup>

Bagi pembudi daya ikan tambak tradisional, bantuan sarana ini bukan sekadar bantuan ekonomi, melainkan pemenuhan hak hukum yang dilindungi oleh konstitusi. Keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi membuat petambak tradisional rentan terhadap kegagalan panen akibat fluktuasi alam atau penyakit endemik.<sup>12</sup> Oleh karena itu, intervensi negara melalui pemberian sarana berfungsi sebagai tameng yuridis untuk meminimalisasi risiko usaha, menjaga stabilitas pendapatan, serta mencegah terjadinya pemiskinan struktural di wilayah pesisir. Dalam konteks ini, hukum hadir bukan untuk membatasi, melainkan sebagai instrumen yang memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi.

#### **b. Konsep perlindungan hukum pada asepek bantuan prasarana**

Dalam diskursus hukum pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perlindungan hukum melalui aspek bantuan prasarana menempati kedudukan yang sangat mendasar dalam mewujudkan keadilan spasial dan ekonomi. Secara doktrinal, perlindungan hukum tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya bertumpu pada regulasi yang bersifat abstrak tanpa didukung oleh kesiapan infrastruktur fisik yang memadai. Negara dalam fungsinya sebagai pelayan publik (*public service*) berkewajiban mentransformasikan hukum tertulis (*law in the books*) menjadi kenyataan sosial (*law in action*) melalui penyediaan prasarana.<sup>13</sup> Prasarana dikonseptualisasikan sebagai segala bentuk fasilitas penunjang utama yang bersifat tidak bergerak (*immovable assets*), yang melandasi dan menjamin agar aktivitas ekonomi dan sarana produksi lainnya dapat berfungsi secara maksimal.<sup>14</sup>

Bagi pelaku usaha berbasis lingkungan seperti pembudi daya ikan tambak tradisional, bantuan prasarana bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan instrumen perlindungan hukum preventif yang melindungi hak atas kepastian berusaha. Karakteristik tambak tradisional yang sangat bergantung pada sirkulasi air dan benteng alam membuat petambak kecil rentan terhadap ancaman abrasi, banjir rob, maupun pencemaran ekosistem dari limbah industri. Intervensi negara melalui pembangunan

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hal. 38.

<sup>11</sup> Haris Munandar dan Ahmad Zainuddin, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Pembudi Daya Ikan Tradisional Melalui Jaminan Sarana Produksi di Wilayah Pesisir," *Jurnal Hukum Maritim dan Perikanan*, Vol. 6, No. 1

<sup>12</sup> Syarifuddin, "Efektivitas Distribusi Bantuan Pemerintah Terhadap Ketahanan Ekonomi Pembudi Daya Ikan Kecil," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon., *Op. cit.*, hlm.38.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 55.

prasarana seperti rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan tersier, normalisasi sungai, pembangunan pintu air (*sluice gate*), tanggul penahan ombak, serta jalan produksi bertindak sebagai pelindung hukum materiil.<sup>15</sup>

"Dalam hal Sarana Pembudidayaan Ikan dan Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengalami kerusakan akibat bencana alam, wabah penyakit ikan, dan/atau dampak perubahan iklim, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan rehabilitasi."

Ketentuan Pasal 22 ini memberikan jaminan kepastian hukum pasca-bencana (*post-disaster legal guarantee*), di mana petambak tradisional berhak menuntut tindakan pemulihan infrastruktur dari pemerintah daerah setempat agar kegiatan produksi dan pemenuhan hak ekonomi mereka tidak terhenti secara permanen.

### **c. Konsep perlindungan hukum pada aspek bantuan pembiayaan**

Perlindungan hukum bagi pembudi daya ikan merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan budi daya di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang sangat vital adalah melalui instrumen pembiayaan. Pemerintah menyadari bahwa pembudi daya ikan, khususnya skala kecil, sering kali menghadapi kendala keterbatasan modal, risiko kegagalan panen akibat penyakit atau perubahan iklim, serta ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui pembiayaan dirancang untuk memberikan akses permodalan yang aman, adil, dan berkelanjutan, sekaligus melindungi mereka dari praktik finansial yang merugikan.

Secara teknis, bentuk pembiayaan yang diatur dalam kerangka hukum tersebut mencakup penyediaan skema kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat atau KUR sektor perikanan, fasilitasi modal melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), serta pengembangan asuransi perikanan. Kehadiran asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan menjadi wujud proteksi riil yang dijamin oleh hukum untuk mengalihkan risiko kerugian akibat bencana alam atau wabah penyakit ikan<sup>16</sup>. Melalui regulasi ini, lembaga keuangan bank maupun non-bank didorong untuk memberikan simplifikasi prosedur birokrasi dan suku bunga yang terjangkau bagi para pelaku usaha budi daya<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Dian Permatasari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam Pemenuhan Prasarana Irigasi Tambak Udang Tradisional," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2

<sup>16</sup> N. K. Sari & B. Setiawan, "Efektivitas Asuransi Perikanan sebagai Wujud Perlindungan Hukum Risiko Usaha Pembudidayaan Ikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(1),

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perikanan dan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan serta Pembudi Daya Ikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Implementasi perlindungan tersebut diwujudkan melalui tiga aspek utama yang saling terintegrasi, yaitu penyediaan sarana produksi seperti benih, pakan, dan alat ukur kualitas air; pembangunan prasarana fisik seperti irigasi, tanggul, dan jalan produksi; serta ekosistem pembiayaan inklusif melalui KUR perikanan, LPMUKP, bunga terjangkau, dan asuransi perikanan. Ketiga aspek ini menjadi wujud konkret kehadiran negara dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, serta mendorong tercapainya kedaulatan pangan berbasis sektor perikanan di Indonesia.

Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai memiliki fungsi strategis sebagai perlindungan preventif terhadap ancaman eksternal, seperti bencana alam maupun pencemaran lingkungan. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang kuat, petambak dapat lebih siap menghadapi risiko usaha dan tetap menjaga keberlanjutan produksi. Hal ini sekaligus memperkuat posisi hukum mereka untuk menuntut pemenuhan kewajiban negara apabila terjadi kelalaian dalam penyediaan fasilitas dasar.

#### **4. Perlindungan Hukum Melalui Program Pemberdayaan**

Perlindungan hukum bagi pembudi daya ikan tambak tradisional merupakan wujud nyata dalam mengayomi masyarakat pesisir yang rentan secara ekonomi dan ekologis. Pembudi daya ikan tambak tradisional umumnya beroperasi dengan keterbatasan modal, teknologi yang sederhana, serta sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga memiliki posisi tawar yang lemah dalam ekosistem pasar. Pemberdayaan secara yuridis tidak sekadar dipandang sebagai program bantuan sosial, melainkan sebuah instrumen hukum afirmatif (*affirmative action*) yang bertujuan untuk mengonversi kelemahan struktural menjadi kemandirian hukum dan ekonomi. Melalui kebijakan pemberdayaan yang terintegrasi, hukum hadir sebagai sarana perlindungan preventif untuk menjamin keberlangsungan usaha budi daya dari ancaman ekspansi industri skala besar, konflik agraria pesisir, serta dampak perubahan iklim global.

Landasan filosofis dan konstitusional dari perlindungan hukum ini berakar pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mandat konstitusi ini diturunkan secara spesifik ke dalam rezim hukum perikanan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kehadiran undang-undang ini mengalihkan paradigma pengelolaan sektor perikanan budi daya dari yang semula berorientasi pada eksploitasi dan produksi massal, menjadi berorientasi pada

perlindungan subjek hukum.<sup>18</sup>

Di era digitalisasi dan perubahan iklim global saat ini, tantangan perlindungan petambak tambak tradisional mencakup penyediaan sistem jaminan risiko atau asuransi perikanan bagi pembudi daya skala kecil (Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil - APPIK). Program ini melindungi pembudi daya tradisional dari bencana alam, seperti banjir rob, kontaminasi limbah industri, atau cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen total. Regulasi pemberdayaan mewajibkan negara menyubsidi premi asuransi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hukum berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang memastikan bahwa petambak tradisional yang mengalami musibah ekologis tidak jatuh miskin atau terlilit utang yang tidak berkesudahan.

Secara komprehensif dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum melalui program pemberdayaan pembudi daya ikan tambak tradisional adalah pengejawantahan dari keadilan distributif. Perlindungan tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai penyelesaian konflik di pengadilan, melainkan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi makro dan mikro, mulai dari kepastian zonasi pesisir, legalitas kelembagaan, kemudahan modal, hingga mitigasi risiko bencana melalui asuransi. Sinergi antara kejelasan substansi hukum (*legal substance*) dalam UU No. 7 Tahun 2016 dan komitmen aparat penegak hukum serta pemerintah daerah (*legal structure*) menjadi kunci utama agar pembudi daya ikan tambak tradisional dapat berdaulat di atas tanah dan airnya sendiri, demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.<sup>19</sup>

## **Analisi Yuridis Terhadap Efektivitas Pengaturan Perlindungan Hukum Pembudi Daya Tambak Yang Terdampak Abasi**

### **1. Analisis Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dibentuk dengan semangat filosofis untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan komprehensif terhadap pelaku usaha perikanan skala kecil. Secara doktrinal, kepastian hukum menuntut agar norma-norma tertulis diaktualisasikan menjadi tindakan nyata oleh negara melalui kebijakan yang berkeadilan.<sup>20</sup> Bagi pembudi daya ikan

---

<sup>18</sup> S. Supriadi dan T. H. Azis, "Analisis Yuridis Aspek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Skema UU No. 7 Tahun 2016," *Jurnal Kebijakan Hukum Kelautan*, Vol. 3, No. 1

<sup>19</sup> M. Handayani, "Rekonstruksi Hukum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keadilan Distributif," *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 9, No. 2

<sup>20</sup> Riski Ramadhan Rambe, "Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2

tradisional di wilayah pesisir, ancaman bencana ekologis seperti abrasi tidak sekadar menjadi persoalan kerusakan lingkungan, melainkan variabel utama yang merontokkan stabilitas ekonomi dan merusak wilayah produksi tambak mereka secara permanen. Oleh karena itu, kehadiran instrumen hukum yang bersifat mengikat menjadi mutlak diperlukan sebagai instrumen emansipatoris untuk melindungi hak-hak hukum kelompok rentan ini dari ancaman pemiskinan struktural.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah berhasil membangun struktur kepastian hukum yang kuat melalui pembagian tanggung jawab negara yang jelas dalam memberikan sarana, prasarana, dan skema rehabilitasi pasca bencana. Akan tetapi, kepastian hukum tersebut baru berada pada tahap formalitas tekstual. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang substantif dan emansipatoris, dibutuhkan komitmen politik hukum dari pemerintah daerah guna melakukan sinkronisasi regulasi lokal, penyederhanaan birokrasi pendataan, serta pemangkasan rantai birokrasi asuransi perikanan agar hak-hak konstitusional para pembudi daya ikan tradisional dapat terpenuhi secara nyata dan berkeadilan.

## **2. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembudi Daya Tambak Yang Mengalami Kerugian Akibat Abrasi Pantai**

Ancaman bencana ekologis di wilayah pesisir berupa abrasi laut telah menjadi salah satu faktor utama yang merusak ruang produksi dan memicu kerugian finansial masif bagi pembudi daya tambak tradisional. Dalam persepektif ilmu hukum, fenomena alam ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab negara, mengingat konstitusi menjamin hak warga negara atas penghidupan yang layak dan kepastian berusaha. Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan di wilayah pesisir ini menuntut adanya pergeseran dari sekadar hukum yang tertulis secara pasif menjadi hukum yang bergerak secara aktif melalui tindakan nyata dari otoritas publik. Dalam konteks ini, negara wajib hadir melalui instrumen hukum yang memberdayakan untuk memberikan kepastian perlindungan yuridis, baik sebelum terjadinya bencana maupun setelah bencana abrasi melanda wilayah pertambakan.

Secara normatif, kerangka perlindungan hukum preventif-fasilitatif bagi petambak tradisional diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi pembudi daya ikan. Kewajiban ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (3) yang memandatkan penyediaan prasarana tidak bergerak di lokasi

sentra produksi, termasuk pembangunan infrastruktur fisik penunjang seperti pintu air, jaringan irigasi tambak, hingga tanggul penahan ombak. Sifat dari pasal ini adalah imperatif atau memaksa, sehingga kelalaian pemerintah dalam membangun infrastruktur pelindung di wilayah rawan abrasi dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban hukum oleh negara.

penulis menilai bahwa analisis perlindungan hukum bagi pembudi daya tambak yang mengalami kerugian akibat abrasi laut telah memiliki fondasi yuridis yang kokoh melalui skema Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2016. Perlindungan tersebut mencakup penyediaan prasarana fisik pelindung, jaminan pembiayaan asuransi perikanan, serta kewajiban rehabilitasi pasca-bencana. Namun, agar nilai kepastian hukum dan keadilan substantif tersebut dapat mewujudkan secara emansipatoris, dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah untuk menyinkronkan regulasi lokal, menyederhanakan birokrasi klaim, serta mengintegrasikan tata ruang pesisir secara transparan demi menjamin keberlanjutan usaha dan kesejahteraan para pembudi daya tambak tradisional secara adil dan berkelanjutan.

### **3. Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pembudi Daya Tambak Tradisional**

Mengkaji dimensi keadilan hukum terhadap pembudi daya tambak tradisional memerlukan pisau analisis yang tidak hanya melihat kesamaan perlakuan di muka hukum, tetapi juga bagaimana hukum mampu mendistribusikan beban dan kemanfaatan secara proporsional. Dalam diskursus filsafat hukum, teori keadilan distributif dari John Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi situasi masyarakat yang paling tidak beruntung. Bagi pembudi daya tambak tradisional yang hidup dalam lingkaran keterbatasan modal, keterpencilan geografis, dan kerentanan ekologis, keadilan hukum baru dapat terwujud apabila negara memperlakukan mereka secara khusus guna mengejar ketertinggalan dari pelaku usaha perikanan skala besar. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengejawantahan.

Keadilan distributif tersebut diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keadilan hukum bagi petambak tradisional secara tegas diletakkan pada Pasal 21 ayat (1) yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana usaha budi daya. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 21 ayat (2) yang mengamanatkan penyediaan sarana bergerak berupa benih unggul, pakan berkualitas, pupuk, dan alat pengukur kualitas air bagi pembudi daya ikan kecil. Keadilan hukum di sini menuntut negara untuk melakukan intervensi pasar

yang asimetris, di mana bantuan fisik diprioritaskan bagi petambak tradisional yang mandiri agar mereka memiliki daya saing dan tidak tergilas oleh modernisasi industri perikanan.

Penulis menilai bahwa analisis keadilan hukum terhadap pembudi daya tambak tradisional dalam UU No. 7 Tahun 2016 telah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat melalui mandat Pasal 21 dan Pasal 22. Namun, untuk mentransformasikan keadilan tekstual tersebut menjadi keadilan yang emansipatoris dan dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir, diperlukan komitmen hukum dari pemerintah daerah. Hal tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan regulasi lokal yang taktis, integrasi data tata ruang tambak tradisional yang transparan, serta pengawasan yang ketat terhadap penyaluran jaminan pembiayaan dan asuransi perikanan agar hak-hak konstitusional para pembudi daya tradisional dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan ini menjawab dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian:

1. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Pasal 21 dan Pasal 22 untuk menjamin kepastian perlindungan bagi pembudi daya ikan tradisional. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewajiban imperatif (wajib) untuk menyediakan sarana dan prasarana usaha, serta melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam, termasuk abrasi laut. Namun, kepastian hukum ini masih bersifat formalitas tekstual dan memerlukan sinkronisasi kebijakan serta komitmen politik hukum dari pemerintah daerah agar dapat dirasakan manfaatnya secara substantif oleh pembudi daya.
2. Efektivitas implementasi ketentuan Pasal 30–33 UU No. 7 Tahun 2016, terutama mengenai asuransi perikanan dan bantuan rehabilitasi, saat ini dinilai belum optimal. Terdapat "kekosongan perlindungan" yang nyata karena beberapa faktor: lemahnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor (kelautan, agraria, dan lingkungan), hambatan akses bagi petambak tradisional terhadap prosedur klaim, serta ketidakjelasan status hukum lahan tambak yang hilang secara permanen akibat abrasi. Meskipun negara telah memiliki instrumen asuransi (APPIK) dan skema bantuan, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh birokrasi dan minimnya sosialisasi yang inklusif bagi masyarakat pesisir yang rentan.

## **SARAN**

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1. Reformasi Prosedur dan Inklusivitas Birokrasi:

Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi dan pendampingan aktif bagi pembudi daya ikan tradisional dalam mengakses asuransi perikanan. Sosialisasi harus dilakukan berbasis desa atau kelompok tani agar sistem pendaftaran KUSUKA dan klaim asuransi dapat dijangkau oleh petambak yang memiliki keterbatasan teknologi dan akses informasi.

2. Integrasi Data dan Pemetaan Kerentanan:

Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan data abrasi pantai ke dalam sistem pemetaan zona budi daya. Data yang akurat mengenai wilayah yang rentan abrasi akan mempermudah pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur pelindung (tanggul, normalisasi sungai) sebagai perlindungan preventif, sekaligus mempermudah proses validasi klaim asuransi saat bencana terjadi.

3. Penelitian Lanjutan (*Empiris*):

Sesuai dengan saran penulis dalam abstrak, sangat disarankan untuk melakukan penelitian empiris di lapangan. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran riil mengenai hambatan teknis yang dialami petani tambak tradisional dan mengukur secara langsung efektivitas kebijakan pemerintah di lokasi-lokasi yang terdampak abrasi, seperti di wilayah Muara Gembong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atha, Muhammad Ihsan, Dkk. *"Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Di Pesisir Jakarta Utara Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam."* Undip Repository, 2025. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/41835>.
- Azmanita, Y., & Fauzi, A. (2022). Pengembangan e-book fisika terintegrasi materi mitigasi bencana abrasi berbasis *problem based learning*. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, 8(2), 85-93.
- Bagus Wibawa, *"Literasi Hukum Masyarakat Pesisir dan Efektivitas Perlindungan Nelayan serta Pembudi Daya Ikan,"* Jurnal Hukum & Sosial, no. 1 (2022).
- Chessa Ario Jani Purnomo dan Hindun Basyirah, *"Implementasi Fasilitas dan Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Berbasis Ekonomi Biru,"* Jurnal Rechts Vending, no. 3 (2025).
- Fadilah, Ainun. *"Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja."* Jurnal Hukum Private Law, vol. 4, no. 2, 2023, pp. 110-125. DOI: <https://doi.org/10.31289/privatelaw.v4i2.20083>
- Handayani, M. *"Rekonstruksi Hukum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keadilan Distributif."* Jurnal Hukum Peratun, Vol. 9, No. 2 (2025): 175–192.

- Handayani, Widjonarko, dan Muhammad Abdul Fathoni. "A Socio-Economic Vulnerability Assessment of Coastal Communities to Climate Change: A Review of Policy Implications." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 1036, no. 1, 2022, pp. 1-12. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1036/1/012014>
- Jayawiguna, Muhammad Hikmat. "Analisis Penyebab Banjir Rob Di Muara Gembong Teluk Jakarta Dan Estimasi Dampak Kerugian Ekonominya Bagi Masyarakat Sekitar: Sebuah Bahan Masukan Kebijakan." Jurnal Kelautan Nasional 19, no. 2 (August 22, 2024): 159. <https://doi.org/10.15578/jkn.v19i2.14720>.
- Krissanto, Juvens Yuda Her. "INVENTARISASI AREA ABRASI, EKSPANSI ROB DAN POTENSI AREA UNTUK DITANAMI MANGROVE DI PESISIR PANTAI UTARA BEKASI, MUARA GEMBONG, BEKASI DENGAN PENGINDERAAN JAUH." JURNAL TEKNIK GEOLOGI: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 6, no. 1 (June 10, 2023): 38. <https://doi.org/10.30872/jtgeo.v6i1.12198>.
- Kurniawan, A. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Petambak Tradisional Berdasarkan Regulasi Perikanan Nasional." Jurnal RECHTSVINDING:
- Lubis, Muhammad Syahri. (2023). "Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pembudi Daya Ikan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016". Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 18(1), 24-39.
- Mahardika, I. G. A. "Akselerasi Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Melalui Transfer Teknologi dan Jaminan Mutu Yuridis." Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 13, No. 1 (2024): 10–22.
- Mandar, Kabupaten Polewali, Dewi Virgiastuti Jarir, Muhammadiyah Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Perikanan Bone, Kabupaten Bone, and Sulawesi Selatan. "Strategi Penanganan Abrasi Berbasis Analisis Spasial Di Pesisir Pantai Kecamatan Abrasion Management Strategy Based on Spatial Analysis in the Coastal Area of Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency" 13, no. 1 (2025).
- Sidik, Muhammad, dkk., "Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam dan Pembudi Daya Ikan Melalui Regulasi Daerah," Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , no. 1 (2022): hlm. 48.
- Permatasari, Dian. "Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam Pemenuhan Prasarana Irigasi Tambak Udang Tradisional." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20, No. 2
- Pratama, A. Y., & Wijaya, C. (2023). "Analisis Yuridis Peran Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dalam Perlindungan Pembudidaya Ikan". Jurnal Kebijakan Hukum Kelautan, 11(1), 45-58.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham' s Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal" 19 (2022).

- Pratiwi, Nur Apria Putri, Slamet Abadi, and Mohamad Sam'un. "PENGARUH FAKTOR PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN PEMBUDIDAYA IKAN BANDENG DI DESA PANTAI SEDERHANA KECAMATAN MUARA GEMBONG." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9, no. 1 (January 31, 2023): 72. <https://doi.org/10.25157/ma.v9i1.8179>.
- Qh, Raturrahmahsari. "Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administratum*, vol. 2, no. 3, 2023, pp. 15-30. DOI: <https://doi.org/10.35798/administratum.v2i3.52769>
- Ramadhan, Rizky, dan Siti Aminah. "Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Atas Ancaman Abrasi dan Perubahan Iklim." *Jurnal Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): hlm. 145–160.
- Rambe, Riski Ramadhan. "Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2, 2022, pp. 140-155. DOI: <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.18769>
- Rizki, M. F., dkk. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Pembudi Daya Ikan Skala Kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(2), 139-152.
- Sari, Indah. (2022). "Kepastian Hukum bagi Masyarakat Pesisir dalam Pemanfaatan Ruang Laut". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 55-68.
- Sari, N. K., & Setiawan, B. (2024). "Efektivitas Asuransi Perikanan sebagai Wujud Perlindungan Hukum Risiko Usaha Pembudidaya Ikan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(1), 89-104.
- Setiawan, A., dkk. (2025). Analisis Perubahan Garis Pantai di Pesisir Utara Kota Pekalongan Menggunakan Metode Digital Shoreline Analysis System (DSAS). *Jurnal Teknologi Lingkungan (JTL) - BRIN*, 26(1), 38-47.
- Siregar, R. A., dkk. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Abrasi Pantai Imbuti Kabupaten Merauke. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 4(1), 12-22.
- Supriadi, S., & Azis, T. H. "Analisis Yuridis Aspek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Skema UU No. 7 Tahun 2016." *Jurnal Kebijakan Hukum Kelautan*, Vol. 3, No. 1 (2022): 40–54.
- Susanti, Yuli, Eni Kamal, Abdul Razak, and Widya Prarikeslan. "Dampak Dan Kerentanan Abrasi Pantai Terhadap Garis Pantai Painan Sumatera Barat" 5, no. 3 (2025): 31704–9.
- Syarifuddin. "Efektivitas Distribusi Bantuan Pemerintah Terhadap Ketahanan Ekonomi Pembudi Daya Ikan Kecil." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2024): 180–195.
- Wahyudi, F. "Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Perlindungan Hukum Bagi Pembudidaya Tambak Tradisional." *Jurnal Hukum Agraria dan Tata Ruang*, Vol. 5, No. 1 (2025): 65–78.

- Wijaya, A., dkk. (2023). Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Pembudi /9Daya Ikan Tradisional Dalam Menghadapi Hambatan Pasar. *Jurnal Ilmu*.
- Yuerisman, Afdhal Gani. "Penanggulangan Abrasi Pantai Berbasis Masyarakat Di Pesisir Kota Pariaman, Sumatera Barat." *Journal of Urban Sociology* 7, no. 2 (2024): 123-133. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.4048>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 *tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*,
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719. Jakarta.
- Brid, D. (2002). *Coastal Erosion and Management*. London: Routledge.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Jauhari, Muhammad. (2022). *Hukum Perikanan dan Kelautan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kordi K., M. Ghufra H. *Pengantar Akuakultur*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mochtar., Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995.
- Mukhlis, Mohammad. 2022. *Politik Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Tradisional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan*. jakarta: penerbit alumino, 2005.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Cintra Aditiys Bakti, 2000.
- Shodikin, Miftakhul. "Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Hukum untuk Kebahagiaan dan Keadilan." *Literasi Hukum Indonesia*, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

***Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pembudi Daya Tambak Ikan Tradisional yang  
Terdampak Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan  
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam  
Muhamad Seip<sup>1</sup>, Triana Apriyanita<sup>2</sup>***

- Sunarto. (2010). *Abrasi Pantai dan Dampaknya terhadap Ekosistem Pesisir*. Jakarta: Pustaka Geografi.
- Sunarto. 2008. *Geomorfologi Pantai dan Hakikat Abrasi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Sutedi, Adrian. (2022). *\*Hukum Perikanan dan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan serta Pembudi Daya Ikan\**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triatmodjo, B. (1999). *Teknik Pantai*. Yogyakarta: Beta Offset.